



# Tinjauan Yuridis Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Digadaikan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jember)

M. Dani Cipta Nurrovik<sup>1</sup>, Yunita Reykasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [ciptadani69@gmail.com](mailto:ciptadani69@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id](mailto:yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i2.2039>

\*Correspondensi: M. Dani Cipta

Nurrovik dan Yunita Reykasari

Email: [ciptadani69@gmail.com](mailto:ciptadani69@gmail.com),

[yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id](mailto:yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id)

Received: 03-10-2023

Accepted: 15-11-2023

Published: 24-12-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia digadaikan tanpa persetujuan penerima fidusia. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisa tinjauan yuridis obyek jaminan fidusia digadaikan tanpa persetujuan penerima fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan metode pendekatan kasus (case approach), Jenis penelitian adalah Yuridis normative artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma positif. Hasil penelitian mengungkapkan secara praktik banyak menemui kasus dengan kendala di lapangan. Pertama, Hal ini disebabkan pihak penerima fidusia masih banyak yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia. Kedua, masih dapat ditemui pihak pemberi fidusia yang melanggar ketentuan yang telah disepakati. walaupun obyek jaminan fidusia telah didaftarkan tetapi masih terdapat pemberi fidusia yang menggadaikan obyek jaminan fidusia tersebut. Adapun bentuk perlindungan hukum secara formil yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan obyek jaminan fidusia terhadap kantor pendaftaran fidusia. Langkah kedua dengan memberikan sebuah klausul untuk memberikan sanksi terhadap pihak pemberi fidusia.

**Keywords:** Tinjauan Yuridis, Fidusia, Digadaikan

**Abstract:** *This research examines the juridical review of fiduciary collateral objects pledged without the consent of the fiduciary recipient. The aim of this research is to analyze the juridical review of fiduciary collateral objects pledged without the consent of the fiduciary recipient. The research method used is the statutory approach method (statue approach) and the case approach method. The type of research is normative juridical, meaning that the problems raised, discussed and described in this research are prioritized by applying positive rules or norms. The research results reveal that in practice we encounter many cases with obstacles in the field. Firstly, this is because many fiduciary recipients still do not register fiduciary collateral objects. Second, fiduciary parties can still be found who violate the agreed provisions. Even though the object of the fiduciary guarantee has been registered, there are still fiduciary providers who pledge the object of the fiduciary guarantee. The form of formal legal protection that can be done is by registering the object of fiduciary collateral with the fiduciary registration office. The second step is to provide a clause to provide sanctions against the party giving the fiduciary.*

**Keywords:** *Juridical Review, Fiduciary, Pawned*

## Pendahuluan

Setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila

seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau utang untuk memperoleh tambahan uang (Busro, 2018; Kosasih, 2022). Salah satu cara memperoleh utang dan tambahan uang adalah melalui kredit yang diperoleh melalui jasa perbankan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut (Salim, 2004) perjanjian utang piutang atau kredit, debitur akan disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Istilah kata jaminan merupakan terjemahan dari kata Belanda *zekerheid* atau *cautie*, yang mencakup secara umum cara-cara kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan. Oleh karena itu, jaminan dapat dipahami sebagai kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang mana dalam proses pelunasannya dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya (Badriyah, 2021).

Tidak mungkin pihak bank atau lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa adanya jaminan yang memadai dari pihak debitur, hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank, karena setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari pihak debitur (Supriyadi, 2020). Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah saat terjadinya debitur wanprestasi, maka kreditur harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya (Njatrijani, 2020).

Mengacu pada penjelasan di atas, menurut (L. Santosa, 2012) perjanjian kredit dapat diartikan sebagai ikatan yang mengikat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kedua pihak saling percaya bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan kepada kreditur, sedangkan debitur tentu membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, dengan memberikan jaminan agar uang yang dipinjam, dikembalikan kepada kreditur, dan jaminan yang ditahan oleh kreditur dikembalikan kepada debitur (Prasetia, 2020).

Menurut (Kamello, 2015) setiap barang yang dijadikan sebagai objek jaminan, perlu dituliskan dalam bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian antara kedua belah pihak, disepakati sebagai perjanjian pokok, sehingga jaminan yang diberikan kepada kreditur tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi disesuaikan dengan besarnya pinjaman dan kesepakatan kedua belah pihak (Mohiuddin, 2020). Apabila dana yang dipinjam telah dikembalikan oleh debitur, tentu jaminan akan diberikan dan perjanjian dianggap selesai, karena dana yang dipinjam telah dikembalikan dan jaminan yang ditahan oleh kreditur dikembalikan kepada debitur. Hal tersebut dimaksudkan, karena menurut (Hasan, 1996) sifat perjanjian dalam pinjaman bersifat mengikat, jaminan dibuat oleh kreditur dan debitur, merupakan perjanjian terikat yang akan selesai apabila dana yang dipinjam dikembalikan.

Menurut (Patrik & Kashadi, 2009) terdapat beberapa lembaga jaminan yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia, lembaga jaminan fidusia merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai, dan menjadi lembaga jaminan yang lebih diminati oleh debitur (Villarreal, 2023). Hal tersebut membuat fidusia lebih diminati dibandingkan dengan gadai terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminan. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (*debitur*). Artinya objek jaminan tersebut dialihkan dengan dasar kepercayaan. Hal ini senada dengan asal kata fidusia yaitu “fides” yang berarti kepercayaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jadi disini yang menjadi objek jaminan fidusia menurut (Salim, 2004) dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Cara penyerahan dalam fidusia dipertegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yang mengartikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Nugroho, 2018). Jadi disini jaminan fidusia merupakan jenis jaminan perorangan sekaligus jaminan kebendaan, disebut sebagai jaminan perorangan disebabkan pada jaminan ini pihak pemberi dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan yang mana pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima namun penguasaan barangnya masih berada pada pemberi fidusia, sedangkan disebut sebagai jaminan kebendaan karena terdapat benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Berdasarkan uraian tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia dimana para pihak ini terikat dalam suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.

Menurut (Asyhadie, 2018) secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan (menjual), menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditur. Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Ketentuan tersebut apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 36 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun pada praktiknya, banyak dijumpai suatu peristiwa hukum yang di mana walaupun objek benda jaminan fidusia sudah didaftarkan, tetapi terdapat debitor (pemberi fidusia) yang menggadaikan objek jaminan fidusia sebelum pelunasan piutang selesai (Indra, 2019). Maka hal ini sudah tentu dapat merugikan pihak kreditor (penerima fidusia). Salah satu contoh kasus yang terjadi dengan objek jaminan fidusia digadaikan adalah terjadi di PT. Sinarmas Multifinance Jember dalam perjanjian kredit dimana Debitur atau lessee mengajukan kredit kepada PT. Sinarmas Multifinance Jember dengan nomer registrasi 12100032614 atas nama nasabah Buhari yang melakukan kredit macet pada tanggal 01 Maret 2022 yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak leasing obyek jaminan fidusia tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga.

Adapun peneliti sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum, seperti penelitian terdahulu (Setyawan, 2016) yang mengangkat “Upaya Perlindungan kepada pihak bank akibat adanya pengalihan obyek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank (studi kasus di bank negara indonesia cabang malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kasus pengalihan obyek jaminan fidusia dan perlindungannya (Thalib, 2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya lebih berfokus mengkaji upaya perlindungan dan solusi terhadap kasus pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan bank. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan penerima fidusia dengan tujuan mengkaji tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan penerima fidusia (Husada, 2023).

## Metode

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Apabila menggunakan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan penulis, berikut beberapa metode penelitian yang digunakan:

### Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)  
Menurut (Marzuki, 2010) pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling terkait dengan isu hukum yang ditangani. Penulis akan mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga penulis mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok permasalahan terkait akibat hukum obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan kreditur yang sebelumnya sudah ditebus pada masa fidusia berlangsung dan perlindungan hukum terhadap kreditur ketika obyek jaminan fidusia digadaikan tanpa persetujuan kreditur.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, menurut (Marzuki, 2010) artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma positif. Tipe penelitian yuridis normative ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Menurut (Soekanto & Mamudji, 2009) bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer (primary source) dan bahan hukum sekunder (secondary source) dan bahan tersier. Bahan hukum meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, penelitian hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier dapat digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

### Hasil dan Pembahasan

Jika berbicara mengenai tinjauan yuridis maka penting bagi kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis terdiri dari 2 kata yaitu tinjauan dan yuridis. Tinjauan sendiri memiliki arti memeriksa dan mempelajari secara cermat. Sedangkan, yuridis memiliki arti melihat dari segi hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yuridis adalah memeriksa (untuk memahami), mempelajari secara cermat suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Branch Manager PT. Sinarmas Multifinance Bapak agung, masih banyak ditemukan sebuah kasus pihak penerima fidusia tidak mendaftarkan obyek jaminan ke lembaga pendaftaran fidusia, Hal ini disebabkan dengan masalah biaya pendaftaran terhadap kantor pendaftaran fidusia. Alasannya terletak di mana biaya mendaftar ke kantor pendaftaran fidusia semuanya dihitung dengan biaya yang sama (Girardin, 2023). Tentu saja hal ini akan memberatkan nilai jaminan yang lebih kecil. Kemudian terdapat juga pihak penerima fidusia sudah merasa aman dengan hanya membuat sebuah perjanjian yang dibuat pihak notaris, alasan kedua adalah untuk menghemat biaya pendaftaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Marketing Officer Bapak Muhammad Wahyu Kurniawan PT. Sinarmas Multifinance, sebelum pihak pemberi fidusia mengajukan pembiayaan atau kredit kepada pihak PT. Sinarmas Multifinance pihak pemberi fidusia diwajibkan untuk membaca seluruh perjanjian kontrak dalam akta pembebanan fidusia di kantor notaris dan wajib untuk memahami konteks dalam perjanjian serta menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Setelah menyetujui isi dari perjanjian pembebanan jaminan fidusia tersebut pihak penerima fidusia akan melakukan sebuah pendaftaran jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang diwakilkan oleh pihak notaris (Soepadmo, 2023). Bapak wahyu juga menjelaskan bahwa dalam klausul kontrak terdapat ketentuan bahwa bila pihak pemberi fidusia ingin mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia perlu persetujuan terlebih dahulu dari pihak leasing atau penerima fidusia. Menurut Bapak wahyu bila pihak pemberi fidusia ingin mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia perlu konfirmasi kepada pihak penerima fidusia. Agar nantinya dapat menyelesaikan masalah tersebut. (C. H. Santosa, 2019) Misalnya adanya pengalihan obyek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa mengkonfirmasi kepada penerima fidusia maka sudah tentu perjanjian kontrak masih berlaku terhadap pihak pemberi fidusia bukan kepada pihak ketiga (Iudici, 2023). Ditakutkan terjadi hal yang tidak terduga seperti pihak ketiga melakukan kredit macet atau merusak obyek jaminan tersebut. Maka dapat dipastikan pihak pemberi fidusia yang akan menanggung konsekuensi yang dilakukan pihak ketiga. Apabila perjanjian kontrak masih belum berubah antara pihak pemberi fidusia dengan penerima fidusia. namun pada praktiknya masih dapat ditemui pihak pemberi fidusia yang menggadaikan obyek jaminan fidusia salah satunya terjadi PT. Sinarmas Multifinance yang terjadi dengan nomer registrasi kasus 12100032614 atas nama nasabah buhari.

Berikut ini adalah kronologi pihak buhari menggadaikan obyek jaminan fidusia terhadap pihak ketiga. Proses awal dimulai dengan pihak buhari mengajukan kredit sebuah mobil Daihatsu granmax tahun 2014 dengan tenor 24 bulan kepada pihak Sinarmas Multifinance. Mulanya pembayaran angsuran kredit berjalan lancar sampai angsuran ke-7 namun pada saat angsuran ke-8 pihak Buhari telah melakukan kredit macet atau gagal bayar terhadap pihak Sinarmas multifinance yang berlangsung dari 1 maret 2022 sampai 20 desember 2022. Tentu pihak Sinarmas multifinance telah melakukan banyak upaya untuk pihak Buhari melunasi kewajibannya (Delfiyanti, 2021). Seperti memberikan surat peringatan untuk membayar kewajibannya. Namun pihak Buhari tak kunjung melaksanakan kewajibannya. Sehingga membuat pihak Sinarmas Multifinance memeriksa obyek jaminan Daihatsu grandmax tersebut. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan obyek jaminan tersebut digadaikan terhadap pihak ketiga tanpa mengkonfirmasi terhadap pihak Sinarmas multifinance. Tentu hal tersebut merugikan pihak Sinarmas Multifinance.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pihak pemberi fidusia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jaminan fidusia tersebut. Pertama, faktor ekonomi mengingat adanya pandemi Covid-19 kemarin membuat keuangan dari pihak pemberi fidusia tidak stabil dan banyak kebutuhan pokok lainnya yang lebih diutamakan (R. Manurung, 2020). Kedua, Pemberi fidusia tidak memiliki itikad baik terhadap penerima

fidusia dalam perjanjian kontrak jaminan fidusia. Faktor ketiga adalah kelonggaran pihak penerima fidusia yang lebih mengutamakan negoisasi atau upaya damai atas pelanggaran pihak pemberi fidusia, hal ini didasarkan besarnya biaya untuk menempuh jalur hukum.

Adapun secara formil bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia adalah dengan memberikan sebuah ketentuan yang pasti terhadap penerima fidusia. Hal Pertama, yang dapat dilakukan adalah diaturnya data secara lengkap sesuai pasal 6 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Dengan diaturnya data sesuai pada pasal 6 maka akan memberikan dasar yang kuat terhadap pihak penerima fidusia khususnya seberapa besar tagihan kreditur preferen (R. S. Manurung, 2022). Hal kedua, adalah dengan cara mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dan secara tidak langsung pihak penerima fidusia akan menjadi kreditur preferen sebagaimana pasal 27 Undang-Undang nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian terdapat juga dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia akan melengkapi sebuah asas utama jaminan kebendaan yaitu Asas publisitas (Meiryani, 2022). Asas publisitas ini bertujuan untuk memberikan pengumuman terhadap pihak ketiga bahwa obyek jaminan fidusia tersebut sedang terikat perjanjian pembebanan fidusia. Ketiga, adalah dengan cara membuat sebuah klausul dalam perjanjian kontrak yang memberikan sanksi kepada pemberi fidusia bila menggadaikan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia (Sriono, 2021). Hal ini ditujukan untuk memberikan bentuk pencegahan terhadap pemberi fidusia supaya pihak pemberi fidusia bisa mempertimbangkan terhadap konsekuensi yang akan ditanggung.

## Simpulan

Tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan penerima fidusia di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jember dapat disimpulkan secara praktik banyak menemui kasus dengan kendala di lapangan. Pertama, pihak penerima fidusia masih banyak yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia. Sehingga pihak penerima fidusia dianggap kreditur biasa. Kedua, masih dapat ditemui pihak pemberi fidusia melanggar ketentuan yang telah disepakati. Walaupun obyek jaminan fidusia telah didaftarkan tetapi masih terdapat pemberi fidusia yang menggadaikan obyek jaminan fidusia tersebut. Salah satu contoh kasus terjadi di PT. Sinarmas Multifinance dengan nomer registrasi 12100032614 atas nama nasabah Buhari. Tentu hal itu merugikan pihak penerima fidusia. Adapun secara formil bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan obyek jaminan tersebut kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Kedua dengan membuat sebuah klausul untuk memberikan sanksi terhadap pihak pemberi fidusia.

## Daftar Pustaka

- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Badriyah, S. M. (2021). Implementation of the constitutional court decision regarding the execution of fiduciary guarantees and inclusion of default clauses in Indonesia.

- International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 33–38. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.05>
- Busro, A. (2018). Quo Vadis copyright as fiduciary guarantee in Indonesian legal arrangement. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(2).
- Delfiyanti. (2021). Juridical review of disaster management policy in ASEAN and the correlation with the domestic management system of disaster in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 331. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133102015>
- Girardin, M. (2023). Taxation: Juridical literature review for the use of ancient history. *Dialogues d'Histoire Ancienne*, 49(1), 109–133. <https://doi.org/10.3917/dha.491.0109>
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*. Citra Aditya Bakti.
- Husada, V. S. (2023). Juridical Review on the Mandatory Biodiesel Program for Maintaining National Energy Security in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1187(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1187/1/012036>
- Indra, M. (2019). Juridical Review of Shifting Region Area Pekanbaru City With Kampar Regency Of Riau Province. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 128–142. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.608>
- Iudici, A. (2023). Factors influencing the assessment of witnesses in juridical contexts: a literature review. Legal, civil and psychological implications. *Journal of Forensic Practice*, 25(2), 81–97. <https://doi.org/10.1108/JFP-02-2022-0009>
- Kamello, T. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia*. PT. Alumni.
- Kosasih, J. I. (2022). Parate Execution After the Decision of The Constitutional Court (Mk) No. 18/Puu-Xvii/2019 And No: 02/Puu-Xix/2021 Concerning the Execution of Fiduciary Guarantee On Leasing Financing Institutions. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 114–135. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.971>
- Manurung, R. (2020). Criminal action of good name pollution through the internet: A juridical review. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 4545–4548.
- Manurung, R. S. (2022). Juridical Review on The Crime of Fraud in The Implementation of The Pyramid Scheme System of Business Actors. *Quality - Access to Success*, 23(188), 139–144. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.20>
- Marzuki, P. M. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Pranada.
- Meiryani. (2022). Juridical review of law enforcement on money launderers: case study from Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2022-0062>
- Mohiuddin, A. (2020). When can Muslims withdraw or withhold life support? A narrative review of Islamic juridical rulings. *Global Bioethics*, 31(1), 29–46. <https://doi.org/10.1080/11287462.2020.1736243>
- Njatrijani, R. (2020). Business development of copyright and fiduciary guarantee in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(1), 278–284. <https://doi.org/10.35808/ijeba/439>



- Nugroho, A. (2018). A juridical review of partnership agreements that have the elements of work agreements in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012169>
- Patrik, P., & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetya, F. (2020). The data warehouse for guarantee of objects in the fiduciary. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 725(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/725/1/012104>
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Santosa, C. H. (2019). Juridical review of abortion conducted by rape victims from positive law and human rights. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(20), 485–489.
- Santosa, L. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Cakrawala.
- Setyawan, D. N. (2016). Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank Lain. *Journal Diversi*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepadmo, N. R. (2023). The Juridical Review of Foreign Workers Deportation During the Covid-19 Pandemic In Indonesia Reviewed From A Human Rights Perspective. *Revista Juridica*, 1(73), 417–432. <https://doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v1i73.6097>
- Sriono. (2021). Dissenters vs debtors bank promise: A review of normative juridical. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–11.
- Supriyadi. (2020). Reconstruction of the guarantee's objects in the fiduciary agreement in Indonesia. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25, 260–271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3774640>
- Thalib, E. F. (2019). Juridical Review on Marketplace Based on Indonesian Law and Legislation. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 194–205. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>
- Villarreal, J. F. (2023). What Do We Understand by Islamic “Fundamentalism”? A Review Based on Our Hermeneutical Limits and The Sense of History In Terms of The Juridical-Political Legacy Of Such A Creed. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(1). <https://doi.org/10.37497/sdgs.v11i1.270>